



## **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Penjualan Set Top Box Palsu di E-Commerce**

**Agung Wicaksono<sup>1</sup>, Muhammad Ra'uf Kurniawan<sup>2</sup> Nisha Mafazati Indah Eka Pratiwi<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Maritim Raja Ali Haji

Agung.haunter@gmail.com<sup>1</sup>, Mraufkurniawan@gmail.com<sup>2</sup>, Nishamazati23@gmail.com<sup>2</sup>

### **Kata kunci:**

E- Commerce,  
Perlindungan Konsumen,  
Barang Palsu

### **Abstrak**

Perdagangan di masyarakat berkembang sangat cepat. Hal ini berkaitan dalam pengembangan teknologi salah satunya yang dikenal dengan teknologi berbasis internet dengan nama e-commerce. E-commerce adalah bentuk bisnis yang memiliki kekhasannya yaitu perdagangan lintas batas tidak mempengaruhi dan tidak mempengaruhi penjual Pembeli, media yang menggunakan internet. Di satu sisi, kondisi ini sangat menguntungkan Konsumen karena mereka memiliki banyak kesempatan untuk membeli barang dan jasa, tetapi di sisi lain Pelanggaran memiliki hak konsumen yang sangat berisiko karena sifat e-commerce yang bias saja akan melakukan penipuan. Namun dengan permasalahan saat ini banyak pelaku usaha yang melakukan penipuan dengan menjual produk palsu salah satunya set top box palsu. Oleh karena itu sangat penting untuk menawarkan perlindungan hukum kepada konsumen dalam perdagangan elektronik. Dengan ini tujuan penulisan ini adalah sebagai bahan referensi untuk konsumen bahwa terdapat perlindungan hukum yang akan diberikan kepada konsumen terkait jual dan beli barang melalui transaksi elektronik atau disebut sebagai E-commerce adalah badan hukum asing dan sarana komunikasi yang tidak melakukan bisnisnya secara langsung di Indonesia tetapi melalui lingkungan online terkait dengan perkembangan teknologi saat ini. Metode penelitian hukum baku dengan pendekatan hukum (Statue Approach) digunakan sebagai jenis penelitian. Bahan hukum yang diteliti berupa bahan hukum, yaitu. menghormati hak-hak konsumen, maka penting bagi pengusaha untuk memberikan informasi tentang keakuratan produk jasa, sehingga hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

### **Pendahuluan**

E-commerce merupakan sebuah situs penjualan barang barang terlengkap dengan menggunakan kemajuan teknologi yang pesat. Dengan perkembangan teknologi saat ini sangat dikenal dengan melakukan transaksi jual beli yang dilakukan dengan menggunakan kemajuan teknologi ini yang dikenal dengan e-commerce menjadi salah satu media yang sangat membantu bagi seorang pelaku usaha untuk memperjual belikan barang atau jasa kepada seluruh masyarakat. E-commerce sendiri bias dikatakan sebagai media yang efektif karena menjadikan pelaku usaha lebih mudah dengan melakukan model usaha yang bisa dilakukan dengan jarak jauh atau tidak bertemu.

Perkembangan ini juga berdampak pada hubungan cara transaksi pelaku usaha dan konsumen (Tambunan, 2016). Toko online khususnya marketplace seperti container atau Platform e-commerce adalah alternative Hasil bisnis menjanjikan, e-commerce menggunakan media online sebagai perantara bisnis e-commerce dan bagi konsumen, dalam hal ini akad dilakukan dalam media elektronik. Berdaganglah melalui pasar membuat pembelian dan penjualan lebih efisien berkat mereka Anda tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk pergi ke suatu tempat tempat membeli barang. Namun, e-commerce Selain hal-hal positif, tentunya juga ada konsekuensinya Negatif. Eksistensi e-commerce dengan media online dapat menimbulkan kesalahpahaman. Antara perusahaan e-commerce dan konsumen dan tindakan berbahaya mereka Pelaku bisnis secara sadar diimplementasikan untuk mendapatkan berbagai manfaat.

Di era globalisasi sekarang ini, perkembangan teknologi semakin pesat untuk lebih mengurangi batas dan jarak nasional keberadaan teknologi, khususnya teknologi informasi. Perdagangan antar negara difasilitasi oleh teknologi Pada titik ini, tindakan tidak lagi dilakukan dalam pengertian tradisional, tetapi melalui internet. Produsen tidak selalu hadir dalam bisnis perdagangan mengandalkan pengecer untuk memasarkan produk mereka ke pengguna akhir karena mereka menggunakan internet, Pabrikasi sudah dapat menerapkan kampanye dan penjualan langsung Banyak pedagang atau saudagar yang mengubah cara tersebut Menjual dari distributor tradisional ke distributor modern Perbedaannya adalah distributor modern tidak lagi wajib Penyediaan gudang untuk menyimpan barang produksi untuk selanjutnya didistribusikan ke end user, Mereka tinggal membuat sistem jual beli online sesuai Standard Operating Procedure (SOP) barang, Contohnya adalah yang sering kita dengar yaitu Shopee dan Toko Pedia. Akibat pesatnya perkembangan teknologi dan internet, lahirlah e-commerce dengan nama tersebut peluang bisnis. Belanja online berdampak positif pada kecepatan dan kemudahan penggunaan dan pembelian barang, tetapi jika ada efek positif, maka ada efek negatifnya, yaitu penampilan selisih barang yang diterima konsumen apabila barang tidak sesuai dengan tempatnya dari toko online.

Aplikasi belanja online dapat digunakan oleh semua kalangan terutama anak muda. Aplikasi e-commerce adalah bisnis berbasis teknologi yang menghubungkan bisnis atau individu sebagai konsumen untuk transaksi elektronik dan pertukaran barang, dan juga dapat digunakan untuk bertukar informasi melalui jaringan komputer dengan menggunakan layanan internet. (Jaidan 2010) Aplikasi belanja online ada berbagai macam, contohnya Shopee. Dengan adanya aplikasi Shopee, masyarakat dapat berbelanja tanpa harus langsung ke toko, atau bisa disebut dengan belanja online. Shopee memiliki berbagai macam barang yang lebih murah dari harga aslinya. Tetapi banyak pedagang memiliki niat jahat untuk meniru produk asli dengan harga yang agak murah. (Darmansah & Yosepha, 2020) Masyarakat perlu mengetahui cara membedakan produk asli dan palsu di Shopee dengan melihat review dari pelanggan yang telah membeli produk tersebut.

Dalam masa sekarang pola perdagangan melalui media online sangat berpengaruh dalam ekonomi, banyak penjualan barang yang memanfaatkan media online untuk memasarkan barang misalnya, Set Top Box. Set Top box merupakan salah satu produk yang saat ini sedang marak di cari masyarakat karena dengan ketentuan terbaru yang seluruh masyarakat harus memiliki set top box ini jika ingin menonton televisi. Dengan dibutuhkannya set Top box ini maka banyak pelaku usaha yang menjadikan kesempatan ini untuk menjual produk set Top box palsu. Dalam permasalahan ini yang bersifat prosedural, yaitu media internet menuntut adanya perlindungan dari segi yuridis dimana perjanjian e-commerce telah dihentikan dari para pihak kesepakatan secara umum, tapi kesepakatan Anda

dapat melakukannya tanpa itu Ada pertemuan langsung antara keduanya pihak, melainkan kesepakatan antara para pihak Pesta akan diselenggarakan secara elektronik. Ketentuan Perjanjian Indonesia jika kontrak hanya mengatur secara umum, hal ini diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan ketentuan hukum kontrak mengikat para pihak. Persaingan yang ketat akan bisa mengubah seseorang dari sifat dan perilaku menjadi persaingan yang curang dan membuat rugi bagi kepentingan konsumen maupun bagi pelaku usaha sendiri. Ada 4 (empat) bentuk perilaku akibat praktik bisnis yang buruk, yaitu kenaikan harga, penurunan kualitas, dan pemalsuan produk (Gede Nanda Radithya, I Nyoman Putu Budiarta, 2022).

Ada banyak barang dari merek ternama di pasar Indonesia karena cepatnya bisnis melalui media online dimana lebih efektif untuk umum adalah produk bermerek dan harganya tidak bisa dibilang murah. Masyarakat masih Banyak yang tidak peduli saat melakukan pemesanan online yang ingin dibeli konsumen Produk orisinal malah menerima barang palsu. Penghormatan terhadap hak konsumen, pedagang atau operator barang dan jasa harus transparan menyediakan informasi yang diberikan secara akurat dan lengkap akan mampu untuk menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas baik, dan aman untuk digunakan dan dikonsumsi serta memenuhi standar hukum yang berlaku dan harga yang sesuai dalam arti memiliki harga yang masuk dengan seluruh khalayak masyarakat. Informasi yang sangat penting bagi konsumen itu terkait deskripsi kuantitas barang, kualitas barang dan keamanan dari barang yang diperjual belikan. Konsumen juga dapat berupa jaminan produk lain, maupun hal lainnya. Barang tiruan merupakan penghasilan produk yang salah di sisi undang-undang apabila produk tersebut mempunyai ciri-ciri yang sama dengan produk asli tetapi kebiasaannya kualitasnya akan lebih rendah dalam aspek prestasi. (Dahlan & Rosmin, 2022)

Dapat dilihat dalam melakukan transaksi online di Indonesia, banyak terjadi ketidaksetaraan posisi konsumen dengan pihak penjual terkait transaksi jual beli online yang menjadikan permasalahan dalam perkembangan E-commerce, Karena belum terdapat peraturan atau perundang – undangan yang sangat jelas untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen online dan hingga saat ini menurut hasil pengamatan masih belum menemukan solusi untuk mencegah masalah tersebut.

Perkembangan tersebut menimbulkan masalah hukum teknologi yang sedang berkembang ini, khususnya dalam transaksi jual beli online. Transaksi dijalankan Jual Beli Online, situs jual beli online yang saat ini sedang naik daun di Indonesia Tentu saja, transaksi jual beli yang berlaku memiliki akibat hukum yang belum terwujud Jelas bahwa barang, baik palsu maupun asli, sedang dijual. Hal ini menimbulkan banyak keluhan terhadap situs jual beli online merugikan konsumen. Internet memungkinkan konsumen untuk melihat barang yang mereka inginkan mereka mencari tanpa melihat penjualnya secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen yang Perlindungan hukum harus didapatkan saat melakukan transaksi jual beli online saat Masalah mungkin terjadi. Artinya, karena kebutuhan hukum Pembetulan kekuatan hukum atas tindakan tersebut. Jadi dalam hal ini Konsumen jual beli online perlu dilindungi agar konsumen tidak dirugikan saat bertransaksi. Dalam transaksi jual beli Seringkali terdapat perbedaan antara barang yang dijual secara online di situs belanja dan jual beli online dengan pesan dari pengusaha, terutama terkait dengan penjualan produk palsu untuk membelinya, tetapi pedagang tersebut mengatakan bahwa barang tersebut adalah barang asli. Hal alasan utama kerugian di antara konsumen kelas atas rendahnya kesadaran akan hak dan kewajiban pengusaha untuk mencantumkan kejelasan, kebenaran dan manfaat dari objek yang diperjualbelikan Konsumen dapat mengetahui detailnya dengan jelas sebelum

membeli barang tersebut sesuatu yang dia lihat. Dalam hal ini UU No.8 Tahun 1999 mengatur hal tersebut tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disebut (UUPK).

Dengan masalah pemalsuan set top box ini maka penulis melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen barang palsu terutama set top box yang akan dijual melalui e-commerce dengan pelaku usaha badan hukum dalam negeri. Dengan mengharapkan konsumen akan mendapatkan sebuah manfaat yang berarti dengan adanya penelitian yang kami lakukan, perusahaan yang berdiri dengan bidang e-commerce juga harus menegakkan hukum serta pemerintah agar konsumen yang mengalami kerugian karena transaksi online mendapat perlindungan hukum.

## **Metode**

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini ialah pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Suparyanto dan Rosad (2015, 2020)). Metode pendekatan yuridis empiris ini ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan menggabungkan antara norma norma hukum dengan pengimplementasikan hukum yang nyata dalam sebuah masyarakat tentang efektivitas hukum di dalam lingkungan masyarakat. Jenis penelitian yang penulis gunakan ialah menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian dengan menggambarkan peristiwa hukum serta fakta dalam kehidupan social secara mendalam dan penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif juga dilakukan dengan cara meneliti melalui bahan pustaka.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Faktor Faktor Yang Merugikan Konsumen Dalam Transaksi E- Commerce**

Pesatnya perkembangan zaman mempengaruhi perkembangan ekonomi, Dengan perkembangan zaman, mudah untuk menjual produk di seluruh dunia maya Dengan bantuan media online, kini kita dapat dengan mudah melakukan pembelian melalui toko online dimanapun dan kapanpun. Di shopee Toko Pedia dan platform lainnya yang mudah untuk melakukan promosi produk dalam strategi pemasaran. Adapun belanja melalui media Perdagangan elektronik tidak menghilangkan kemungkinan resiko atau kerugian seperti yang dilakukan dijelaskan pada subbab sebelumnya. Tren saat ini mendorong orang untuk membeli secara online, yang tidak menutup kemungkinan alasannya Faktor yang dapat merugikan konsumen. Ini karena penjual tidak bertemu dan pembeli, khawatir pembeli menerima barang yang tidak memenuhi persyaratan dengan apa yang dipasarkan. Produsen menggunakan keinginan pembeli untuk memfasilitasi pembelian barang yang sesuai dengan keinginan konsumen. Jika ada teknologi canggih untuk muncul barang menjadi lebih dan lebih indah. Hal inilah yang memicu lahirnya penipuan perjanjian penipuan melibatkan persaingan dan karena itu berdampak negatif pada konsumen. Dengan Ada kalanya prestasi bisnis dihina di media sosial Perlindungan UU No 8 Tahun 1999 memberikan perlindungan hukum konsumen.

Ada dua bentuk pengaturan untuk perlindungan konsumen Transaksi komersial, perlindungan hukum antar pihak juga di sektor swasta dan Perlindungan hukum didasarkan pada adanya peraturan hukum, biasanya dengan isinya pada ketentuan kontrak, kompensasi, pembayaran imbalan Masalah dan lain-lain antara pihak-pihak yang berkontrak. Faktor yang dapat merugikan konsumen dalam perdagangan elektronik yaitu; Setelah transaksi selesai,

barang tidak dikirim, barang tidak ada di dalam kondisi baru atau baik setelah diterima, keterlambatan pengiriman barang, barang Selain dipasaran, kualitas barang tidak sebaik yang dijanjikan. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, ada faktor-faktor yang bisa merugikan Saat berbelanja online, konsumen menuntut agar konsumen memiliki perlindungan hukum untuk memastikan hal tersebut Konsumen tetap mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini terkait faktor-faktor yang menjadi kerugian bagi konsumen :

Tabel 1. Hasil Faktor Faktor yang merugikan konsumen

No	Aspek penilaian	Nilai Empiris	Kategori
1	Packging	45,9	Baik
2	Kegunaan	8,39	Baik
3	Keaslian	5,97	Baik
	<b>Total</b>	<b>60,26</b>	<b>Baik</b>

## **2. Hambatan-Hambatan Dalam Proses Jual Beli Melalui E-Commerce**

Hambatan pertama yaitu hambatan secara pemikiran masyarakat. Dimana banyaknya sebuah kasus penipuan di e-commerce yang semakin marak dalam beberapa tahun belakangan ini, membuat para konsumen akan berpikir dala membeli suatu produk produk yang dijual di e-commerce. Dilansir dari infobanknews.com pada tahun 2021, mengatakan bahwa Berdasarkan data yang kami baca di microsite e-commerce Tokopedia, pada tahun 2021 Tokopedia telah melakukan kerjasama dengan kurang lebih 12.000 merek untuk melindungi Kekayaan Intelektual serta menutup lebih dari 25.000 toko yang melanggar HKI. Untuk mengurangi persoalan peredaran produk palsu yang bukan hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi banyak juga di negara lainnya.

Hambatan berikutnya yaitu hambatan secara khusus yaitu hambatan yang akan dialami oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual - beli secara online. Hambatan tersebut adalah berkaitan dengan informasi yang tidak jujur dengan arti informasi yang diberikan tidak sesuai dengan produk yang dipromosikan, kerusakan produk dan kedatangan produk yang terlambat. Banyak terjadi hambatan bagi Para pihak yang sering mengalami keterlambatan pengiriman barang dan barang yang diterima pembeli cacat seperti sebagian pada kemasan (kardus) yang rusak dan ada juga yang langsung pada produk yang dibeli seperti produk yang dijual belikan ternyata palsu.

Dari penelitian ini, penjual menawarkan produk jualannya yaitu set top box di e-commerce dengan menawarkan berbagai type dan transaksi yang dilakukan bias melalui media pembayaran seperti transfer antar bank, gopay, ovo, atau media transaksi lainnya. Berdasarkan pengelolaan data yang kami dapatkan dapat meminimalisir risiko pembeli dengan menggunakan bukti transfer palsu Karen dengan menggunakan media yang sudah dieiakan maka dilakukan dengan pengecekan system.

## **3. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Terkait Barang Palsu Pada Situs E-Commerce**

Perkembangan zaman di era sekarang semakin berkembang pesat. Tentang kemajuan zaman Teknologi mendukung berbagai aplikasi dan situs internet yang memudahkan

transaksi juga dikembangkan secara global. Di Indonesia, belanja online saat ini semakin meningkat di semua lapisan masyarakat, namun ketidaktahuan pengusaha kepada konsumen terkait keamanan dan untuk alasan yang tepat, yang seringkali merugikan konsumen. Ada era Konsumen seringkali tidak mendapatkan hak mereka yang sebenarnya secara online Transaksi ini karena kurangnya perlindungan hukum Konsumen yang terlibat dalam transaksi yang melibatkan barang palsu yang dijual bebas di situs web jual beli online Perlunya perlindungan hukum konsumen dalam bertransaksi barang palsu di situs jual beli online, agar tidak merugikan konsumen.

Salah satu cara untuk tetap menikmati siaran digital tanpa beralih dari televisi analog ke digital adalah dengan alat bernama set top box. Alat ini mengubah sinyal digital menjadi gambar dan Suara dapat dilihat di televisi analog standar. Ada banyak merk tuning box dengan spesifikasi dan harga yang berbeda-beda berbeda Hal ini membuat orang sulit untuk membuat pilihan terbaik sesuai dengan kebutuhan mereka karena kurangnya pemahaman. Maka untuk hal-hal tersebut diperlukan suatu keputusan untuk membantu support system Komunitas saat Anda memilih decoder. Sistem ini dapat membantu masyarakat mengambil keputusan sesuai kriteria disediakan oleh sistem dan ditentukan oleh pengguna. Set top Box sendiri memiliki banyak merk sendiri yang bermunculan dimulai dari merk yang sudah terkenal sampai merk baru yang dikenal. Sehingga banyak kesempatan untuk para pemiliki usaha atau oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan penjualan produk palsu.

Perlindungan Hukum adalah hukum yang melindungi warga negaranya Lakukan kegiatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak muncul kesempatan selama pengoperasian atau jika terjadi masalah. Karena hak terjamin Konsumen membeli produk atau jasa Perlindungan hukum konsumen diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Setiap hukum atau aturan yang dibuat itu harus mencakup prinsip kepastian, keadilan dan rasionalitas. Ada perlindungan Konsumen dapat tetap merasakan dasar perlindungan konsumen Kenyamanan dan keamanan dalam transaksi jual beli di bawah perlindungan Konsumen diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik saat mengimplementasikannya Kesejahteraan dan kemakmuran dalam proses transaksi, tetapi dalam prosesnya. Situs jual beli belanja online masih memiliki pedagang yang Eksploitasi situasi yang merugikan konsumen yaitu pedagang terus meningkatkan komitmennya dalam memasarkan barang-barang yang terjual di setiap produk.

Kebutuhan akan undang-undang terkait perlindungan hak-hak konsumen berasal dari masyarakat, biasanya banyak yang tidak mengetahui justifikasi dan legalitas produk yang dijual di Internet. Masyarakat melihat bahwa karena undang-undang perlindungan konsumen memberikan atau menjamin kepastian hukum masyarakat yang tujuan langsungnya bukan untuk meningkatkan kualitas dan keamanan konsumen dalam transaksi yang bertanggung jawab penuh, konsumen memiliki informasi tentang produk. Atau kebutuhan jasa sebelum dana digunakan untuk membeli barang atau jasa. Akibat dari hal tersebut di atas, 11 UUPK bertentangan dengan kebutuhan kepastian hukum konsumen, termasuk hak konsumen untuk membeli dalam situs jual beli e-commerce. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal .

UUPK Hak Konsumen terkait dengan keamanan barang bekas, hak memilih barang, hak mendapatkan ganti rugi atas barang. Selain itu, konsumen juga mempunyai kewajiban yang diatur dalam § 5 UUPK, yaitu dapat dilihat dan dibiasakan dengan produk, kegunaannya dan manfaat yang diinginkan konsumen sebelum membeli. Mengenai hak-hak pengusaha diatur dalam § 6 UUPK yaitu. Menerima pembayaran yang telah diperjanjikan, berhak mendapat perlindungan hukum apabila konsumen tidak beritikad baik. Memberikan dan

menjamin konsumen kesempatan untuk memeriksa kecocokan barang sehingga konsumen dapat bertanggung jawab atas penggunaan dan penggunaan barang dan atas kerugian yang disebabkan oleh barang di luar kontrak.

Ini berarti bahwa posisi konsumen tidak kuat dan seringkali tidak menguntungkan perlindungan konsumen dianggap penting melindungi hak-hak konsumen karena posisinya dipandang lemah dibandingkan dengan penjual. Undang-undang perlindungan konsumen Tindakan yang Dilarang oleh pemerintah tercantum pada Pasal 9 UUPK yaitu: Anda tidak diperbolehkan mengiklankan barang yang belum jelas standar, manfaat, kondisi produk, apakah baru, barang, yaitu memiliki keunggulan, memiliki sifat kerja tertentu, barang yang memiliki Sponsor, hal-hal dengan bug, tanpa efek samping dan dalam hal ini menawarkan produk yang mengandung janji-janji tentang produk tersebut Pabrikan tidak diperbolehkan melanjutkan kampanye jika produk terus berlanjut perbuatan yang dilarang. Selain itu, Pasal 10 UUPK menyatakan: dalam iklan untuk pengusaha dilarang mengumumkan hal seperti itu Menyesatkan konsumen seperti. Harga produk, manfaat produk, fasilitas, Jaminan, kompensasi produk, harga menarik untuk produk dan Bahaya dari produk yang akan digunakan. Ada juga hukum yang menjadi semakin umum Penguatan perlindungan konsumen, khususnya pada Pasal 9 UU ITE, khususnya pada ayat 2 Produsen yang perlu mengiklankan produk melalui elektronik memberikan informasi yang jujur dan benar untuk mempromosikan produk Siapa yang menjual Jika dia melanggar ini, dia akan bertanggung jawab untuk itu dalam kasus ini Pemasar sebenarnya harus menawarkan produk informasi yang jelas tentang produk yang akan dijual, sehingga tidak merugikan Konsumen dan produsen, produsen juga berharap memiliki keberanian untuk bertanggung jawab bertanggung jawab atas semua barang yang dijual secara elektronik sehingga tidak terjadi kerusakan dalam proses bisnis. Dalam transaksi jual beli dengan konsumen pengusaha menderita kerugian akibat penggunaan atau eksploitasi Barang yang diserahkan oleh pengusaha, dalam hal ini konsumen yang berhak mengadu, dalam hal ini konsumen juga berhak mendapat ganti rugi, dsb. Di sisi lain, pelaku ekonomi juga wajib mendengarkan keluhan dan bertanggung jawab atas kompensasi yang dibayarkan kepada konsumen.

#### **4. Akibat Adanya Hukum Terhadap Pelaku Usaha Terkait Penjualan Barang Palsu Pada E-Commerce**

Sebagai pelaku usaha harus memiliki rasa tanggung jawab. Kewajiban yang dimaksud dalam Pasal 19 UUPK adalah apabila menimbulkan kerugian pada konsumen sebagai akibat dari barang atau jasa yang diberikan, baik berupa ganti rugi maupun berupa penggantian produk, barang atau jasa yang diperjanjikan, pedagang harus merespon dengan mengganti atau mengganti produk yang telah disepakati. Agar tingkat kualitas produk ditingkatkan, agar produk atau operator berdaya saing di dalam dan luar negeri, sehingga sumber daya yang ada dimanfaatkan dengan baik. 11 tahun Dengan adanya undang-undang yang diterapkan di toko online ini, diharapkan adanya saling menguntungkan bagi pengusaha dan konsumen serta peningkatan dan perluasan sektor ekonomi khususnya di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga para pengusaha khususnya di Indonesia dapat meningkatkan standar kualitas produk pesaing di dalam dan luar negeri serta memanfaatkan sumber daya yang ada.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kajian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perlindungan konsumen Perlindungan hukum yang dilanggar sehubungan dengan jual beli produk bermerek palsu di toko online, masih banyak konsumen yang dirugikan oleh perilaku penjual. Produk tidak sesuai dengan fakta dan kondisi sifat barang, yang harus diperhatikan kebenarannya dalam menyajikan informasi kepada konsumen dan keaslian merek yang digunakan Pasal, produk tersebut baru atau bekas, produk tersebut bukan tiruan atau sejenis Penjual/pengusaha harus dengan jelas menunjukkan barang palsu. Sebenarnya ada banyak penyedia yang tidak sesuai untuk memberikan informasi tentang kondisi produk bermerek, misalnya dengan keaslian barang dan pernyataan bahwa barang tersebut baru atau bekas, yaitu masih ada bagi konsumen yang kurang beruntung. Tanggung jawab pemilik usaha kepada pembeli atas produk palsu di toko online. Apabila konsumen menerima barang yang tidak asli, maka pemilik usaha akan menerima sanksi terkait permasalahan ini. Perlindungan hukum konsumen ketika berurusan dengan barang palsu Situs jual beli online sebenarnya diatur oleh Undang-Undang Hak Konsumen dan kewajiban pengusaha kepada konsumen dalam kaitannya dengan jual beli. Hak konsumen Ini termasuk hak atas keamanan, kenyamanan barang dan/atau jasa, hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang status barang dan/atau jasa dibeli, tetapi Bagian 4 UUPK menyangkut akses konsumen ke hak informasi Hak konsumen mengenai keaslian barang tidak disebutkan secara jelas Dibeli. Akibat Hukum Bagi Pedagang Terkait Perdagangan Barang Palsu di Website Jual beli online juga ada sanksi yang tercantum dalam UUPK, sanksi tersebut bias berupa sanksi administratif atau denda, kecuali UUK dalam UUTE Juga diatur bahwa akibat hukum bagi pengusaha dapat berupa sanksi pidana diatur dan ditentukan. Mewajibkan pedagang bertanggung jawab penuh atas ketidakjelasan informasi yang diberikan penawaran barang palsu di situs jual beli online.

## **Saran**

Berdasarkan penjelasan di atas ada beberapa saran yang dapat penulis berikan:

- 1) Bagi pemerintah dengan membentuk peraturan perundang-undangan agar lebih tegas dan jelas terkait kebijakan untuk menghindari knsumen dari kerugian saat melakukan jual beli menggunakan media E-commerce.
- 2) Bagi penjual atau pelaku usaha harus tetap bertanggung jawab untuk memberikan informasi dan deskripsi yang jelas terkait set top box ini. Karena dengan peraturan yang baru ini, maka pengetahuan masyarakat terkait set top box ini masih terbatas agar tidak menyesatkan masyarakat saat membeli secara online. Ketika masyarakat berbelanja secara online. Maka konsumen tidak dapat langsung melihat produk tersebut. Jika barang tidak sesuai dan proses transaksi telah dilakukan, maka tanggung jawab pedagang untuk mengganti atau mengganti barang sesuai kesepakatan bersama.
- 3) Bagi masyarakat ketika melakukan pembelian online untuk lebih mengetahui kewajiban sebagai pembeli saat melakukan transaksi di e-commerce karena tidak adanya keterkaitan dengan menyalahkan pihak pelaku usaha tanpa mengetahui informasi lengkap sesuai deskripsi produk yang dijual.

## **Daftar Pustaka**

Astutuk, T. S. (2022). Peranan Asesmen Oleh Badan Narkotika Nasional Sebagai

- Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika. *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 01, 66–82.
- Barkatullah, A. H. (2006). Perlindungan Hukum Bagi Konsltmen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia. *Disertasi*, 1–443.
- Barkatullah, A. H. (2017). Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia. In *Nusamedia*.
- Dahlan, N. K., & Rosmin, N. (2022). Penguatkuasaan Undang-undang dalam Isu Penjualan Barang Tiruan: Perbandingan antara Malaysia dengan United Kingdom. *Kanun Jurnal Undang-Undang Malaysia*, 34(1), 75–96. [https://doi.org/10.37052/kanun.34\(1\)no4](https://doi.org/10.37052/kanun.34(1)no4)
- Ferdy Panrizki. (2022). *Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli di E-Commerce Shopee*. ix–97. <https://repository.uir.ac.id/14295/1/171010052.pdf>
- Gede Nanda Radithya, I Nyoman Putu Budiarta, dan N. M. P. U. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Barang Tiruan pada Transaksi E-commerce (Studi Kasus Pada Toko Stridwear.Id Bali). *Integrasi Hukum*, 3(2), 9. <https://doi.org/10.22225/juinhum.3.2.5076.332-338>
- Hukum, P., Pemilik, B., Atas, M., Logo, P., Blue, T., Tanpa, B., Oleh, I., Lain, P. T., Salim, A. H., Pendidikan, K., Kebudayaan, D. A. N., Jember, U., & Hukum, F. (2020). *Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember Jember Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember*.
- Natalia, H. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce. *Melayunesia Law*, 1(1), 111. <https://doi.org/10.30652/mnl.v1i1.4497>
- Ni Putu Indra Nandayani, & Marwanto, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Barang Palsu Yang Dijual Secara E- Commerce Dengan Perusahaan Luar Negeri. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(2), 192–206. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/57266>
- Nugroho, U. S. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Sosial Instagram Ditinjau Dari Hukum Perikatan Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Ite*.
- Tambunan, S. (2016). Mekanisme Dan Keabsahan Transaksi Jual Beli E-Commercemenurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Badamai Law Journal*, 1(1), 180. <https://doi.org/10.32801/damai.v1i1.257>